



BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 93 TAHUN 2022  
TENTANG  
KAJIAN RISIKO BENCANA TAHUN 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanggulangan bencana di Kabupaten Tabanan, perlu adanya perencanaan penanggulangan bencana yang memuat informasi lokasi risiko bencana;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana, maka setiap Daerah memerlukan panduan yang memadai dalam mengkaji risiko bencana yang ada di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kajian Risiko Bencana Tahun 2022-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ( Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor 02 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAJIAN RISIKO BENCANA  
TAHUN 2022-2026.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat dengan BNPB adalah lembaga pemerintah non departemen sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
7. Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya Bencana, kegiatan pencegahan Bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
8. Rencana Penanggulangan Bencana adalah rencana penyelenggaraan penanggulangan Bencana suatu daerah dalam kurun waktu tertentu yang menjadi salah satu dasar pembangunan Daerah.
9. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu kawasan untuk jangka waktu tertentu yang

mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

10. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat Bencana pada suatu kawasan dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
11. Kerentanan adalah suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman Bencana.
12. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman Bencana.
13. Peta Risiko Bencana adalah gambaran tingkat Risiko Bencana suatu Daerah secara spasial dan non spasial berdasarkan Kajian Risiko Bencana suatu Daerah.
14. Kapasitas adalah kemampuan Daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan tingkat ancaman dan tingkat kerugian akibat Bencana.
15. Kajian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu Daerah dengan menganalisis Tingkat Ancaman, Tingkat Kerugian dan Kapasitas Daerah.

## Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai acuan untuk menyusun Peta Kajian Risiko Bencana dan Dokumen Kajian Risiko Bencana Tahun 2022-2026 yang meliputi aspek ancaman, Kerentanan dan Kapasitas sampai akhirnya diketahui Risiko Bencana yang akan berpotensi terjadi guna pengambilan kebijakan Penanggulangan Bencana.

*h.*

## BAB II KONDISI KEBENCANAAN

### Pasal 3

Wilayah Daerah memiliki 9 (sembilan) potensi Bencana yaitu:

- a. gempa bumi;
- b. tsunami;
- c. banjir;
- d. tanah longsor;
- e. kekeringan;
- f. gelombang ekstrim;
- g. cuaca ekstrim;
- h. kebakaran hutan dan lahan; dan
- i. banjir bandang.

## BAB III PENGKAJIAN RISIKO BENCANA

### Pasal 4

Dalam pengkajian Risiko Bencana yang kemudian digunakan sebagai dasar penyusunan Peta Risiko Bencana dan dokumen Risiko Bencana terdiri dari 3 (tiga) aspek, yaitu:

- a. indeks bahaya;
- b. indeks Kerentanan; dan
- c. indeks Kapasitas.

### Pasal 5

- (1) Peta Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun berdasarkan gabungan dari indeks yang mempengaruhi Kajian Risiko Bencana.
- (2) Nilai Indeks diperoleh dari pengolahan dan analisis data lapangan dan sekunder dengan metode perhitungan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Indeks bahaya, indeks Kerentanan, dan indeks Kapasitas terbagi dalam 3 (tiga) kelas, yaitu:
  - a. rendah;
  - b. sedang; dan
  - c. tinggi.

#### Pasal 6

Dokumen Kajian Risiko Bencana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV EVALUASI DAN REKOMENDASI

#### Pasal 7

- (1) Kajian Risiko Bencana ditetapkan dalam upaya Penanggulangan Bencana di Daerah khususnya untuk jenis Bencana yang menjadi prioritas dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Kajian Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dievaluasi paling cepat setiap 2 (dua) tahun atau sesuai kondisi Daerah.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinir oleh Kepala Pelaksana BPBD.

#### Pasal 8

- (1) Rekomendasi disusun oleh Kepala Pelaksana BPBD berdasarkan hasil evaluasi Kajian Risiko Bencana.
- (2) Rekomendasi pencapaian penyelenggaraan Penanggulangan Bencana memuat tentang:
  - a. penguatan kebijakan dan kelembagaan;
  - b. pengkajian risiko dan perencanaan terpadu;
  - c. pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik;
  - d. penanganan tematik dan kawasan rawan Bencana;
  - e. peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi Bencana;
  - f. penguatan Kesiapsiagaan dan penanganan darurat Bencana; dan
  - g. pengembangan sistem pemulihan Bencana.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 1 Desember 2022

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 1 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2022 NOMOR 93